



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJENE

NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa terdapat beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa, sehingga dipandang perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Majene Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daaerah kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
DAN
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran daerah Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan huruf f, Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

f. Penduduk yang berdomisili didesa bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lain yang sah.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi ayat (1A), Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus, ketentuan ayat (4) diubah dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- (1A) Pejabat yang berwenang yang memberi izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Kota;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal;
 - d. DAN DIM dan KAPOLRES bagi TNI dan POLRI;
- (2) Dihapus.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa membuat pernyataan bahwa apabila terpilih menjadi kepala desa maka yang bersangkutan mundur dari anggota BPD.

Pasal 13A

Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Pangkat/Golongan minimal Pengatur Muda I, II B
 - b. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau fungsional;
 - c. Tidak memiliki perilaku tercela dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BKD;
 - d. Memiliki kompetensi sebagai Kepala desa;
 - e. Bagi PNS yang telah memenuhi syarat untuk berhenti dengan hak pensiun harus mengundurkan diri dari PNS;
4. Ketentuan huruf n, ayat (1) Pasal 16 dihapus, dan diantara huruf o, dan huruf p, disisipkan satu huruf yakni huruf o 1, sehingga berbunyi:

Pasal 16

- (1) Bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan berkas kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada negara kesatuan republik Indonesia serta pemerintah;
- d. Foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau bukti lain yang sah;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan tidak akan menarik diri dari pencalonan;
- g. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa bersangkutan;
- h. Surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- l. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- m. Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI dan Perangkat Desa;
- n. Dihapus;
- o. Surat keterangan bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik apabila terpilih menjadi kepala desa bagi pengurus partai politik;
- o.1 Surat keterangan dari kepala kantor urusan agama (KUA) bahwa yang bersangkutan dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam;

- p. Pas foto hitam putih ukuran 2 X 3 sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Ketentuan huruf b, ayat (1), Pasal 18 diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A) dan diantara ayat (3) dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- b. Tahap II, yaitu uji kelayakan meliputi penyampaian Visi – Misi bakal calon dihadapan tim penyaringan daerah yang dibentuk oleh bupati;
- (1A) Tim penyaringan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Staf Ahli bidang hukum dan pemerintahan, Asisten I Tata Pemerintahan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, PMD, Komisi DPRD yang membidani Pemerintahan.
- (2A) Hasil penyaringan tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada tim penyaringan daerah dalam bentuk surat keputusan.
- (3A) Hasil penyaringan tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh tim penyaringan daerah kepada PPKD dalam bentuk surat keputusan.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A) dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1A) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPKD sebagai calon kepala desa dalam bentuk surat keputusan.

Pasal 20A

- (1) Apabila calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang akan dilakukan penundaan pemilihan kepala desa.

- (2) Penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, terdapat beberapa Pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam masyarakat terhadap proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Tahapan dan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu lebih dipertegas dan diperjelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada masyarakat. Pasal yang dilakukan perubahan adalah terkait dengan persyaratan Calon Kepala Desa, tahap uji kelayakan yang menyampaikan visi-misi dan program kerja Kepala Desa, termasuk Pegawai Negeri Sipil. TNI/ POLRI semuanya diberikan kesempatan untuk mencalonkan jadi Calon Kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf (f)

Syarat Calon Kepala Desa Penduduk Desa yang berdomisili didesa bersangkutan, yang dimaksud dengan berdomisili didesa adalah mempunyai tempat tinggal yang tetap paling lambat 6 (Enam) Bulan dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka, tidak sedang bertempat tinggal sementara pada keluarga.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lain yang sah merupakan bukti administrasi Calon Kepala Desa,

sementara bukti fisik adalah dibuktikan dengan domisili calon yang bersangkutan.

Pasal 13 A

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak menarik diri dari pencalonan, artinya akan konsen pada proses tahapan pemilihan Kepala Desa saja, tidak mencalonkan pada Pemilihan lain yang tahapan pelaksanaannya sama.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Huruf o 1

Cukup Jelas

Huruf p

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Calon Kepala Desa menyusun dokumen Visi dan Misi yang didalamnya memuat kondisi umum desa meliputi kondisi geografis dan demokratis desa sebagai bahan materi pengujian kelayakan pada Tahap II (Kedua).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 20A

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 27A.